



**PUTUSAN**

Nomor 772/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Ida Nyoman Dasaksara als Dencon
- Tempat lahir : Mataram
- Umur/Tanggal lahir : 47/3 Desember 1972
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan :
- Tempat tinggal : Jl. Bratasena No. 3 Lingk. Abiantubuh Utara Kel. Cakranegara Selatan Baru Kec. Cakranegara Kota Mataram
- Agama : Hindu
- Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ida Nyoman Dasaksara als Dencon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 772/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDA NYOMAN DASAKSARA Als DENCON** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**"



sebagaimana diatur **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type, HONDA SCOOPY, warna biru, Tahun Pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi DR-6045-CA, Nomor Rangka : MH1JF6116CK415520, Nomor Mesin : JF5616-1408180, No. BPKB : -, STNK An. NI KADEK RATIH PRIMANDARI.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy.
  - 1 (satu) buah helm merk SCOOPY warna hitam.

**Dikembalikan kepada Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA.**

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengaku bersalah dan mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Tuntutannya ;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

---- Bahwa ia terdakwa IDA NYOMAN DASAKSARA Als DENCON pada hari Jum,at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di parkiranan depan Kantor Kopi Banyuatis Jl. Bung karno No. 4 Lingk. Karang Tapen Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 2 dari Hal 12 Putusan No 772/Pid.B/2020/Pn Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saat terdakwa melintas di depan parkir depan Kantor Kopi Banyuatis Jl. Bung karno No. 4 Lingk. Karang Tapen Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram. Saat itu terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol DR 6045 CA milik Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA yang terparkir namun kunci kontaknya masih melekat pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa memakai helm yang tergantung di spion sepeda motor tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan ruko sebelah sejauh + 5 (lima) meter, namun disaat yang bersamaan Sdr. I GUSTI BAGUS EKA PUTRA melihat perbuatan terdakwa sehingga Sdr. I GUSTI BAGUS EKA PUTRA bersama dengan Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan sepeda motor beserta terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA sehingga Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa <strong>IDA NYOMAN DASAKSARA Als DENCON pada hari Jum,at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di parkir depan Kantor Kopi Banyuatis Jl. Bung karno No. 4 Lingk. Karang Tapen Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata

Halaman 3 dari Hal 12 Putusan No 772/Pid.B/2020/Pn Mtr



mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saat terdakwa melintas di depan parkir depan Kantor Kopi Banyuatis Jl. Bung karno No. 4 Lingk. Karang Tapen Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram. Saat itu terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol DR 6045 CA milik Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA yang terparkir namun kunci kontaknya masih melekat pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa memakai helm yang tergantung di spion sepeda motor tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan ruko sebelah sejauh + 5 (lima) meter, namun disaat yang bersamaan Sdr. I GUSTI BAGUS EKA PUTRA melihat perbuatan terdakwa sehingga Sdr. I GUSTI BAGUS EKA PUTRA bersama dengan Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan sepeda motor beserta terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA sehingga Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

I KOMANG CANDRA DWIPAYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakaukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum,at tanggl 18 Oktober 2019 sekitar Jam 13,00 Wita bertempat di depan Kantor Kopi Banyumas Jln Bung Karno no 4 Lingkungan karang Tapen Kel Cilinaya Kec Cakranegara Kota mataram ;
- Bahwa sepeda motor yang di curi oleh terdakwa merk Honda Scoopy warna Biru Nomor Polisi DR 6045 CA sepeda motor tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mencuri sepeda motor dengan cara mendekati sepeda motor milik saksi lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan Helm yang dicantelkan di Spion sepeda motor dan memakainya , kemudian terdakwa mengambil sepeda motor yang kuncinya masih tercantel di sepeda motor dan mendorong sepeda motor ketoko sebelah Kantor Copi Banyumas pada waktu terdakwa menghidupkan sepeda motor ada teman saksi memergoki terdakwa lalu saksi bersama teman lai lari keluar Kantor Copi Banyumas untuk menangkap terdakwa ;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 ( delapan juta rupiah) ;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar

GUSTI BAGUS EKA PUTRA : dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum,at tanggl 18 Oktober 2019 sekitar Jam 13,00 Wita bertempat di depan Kantor Kopi Banyumas Jln Bung Karno no 4 Lingkungan karang Tapen Kel Cilinaya Kec Cakranegara Kota mataram ;
- Bahwa sepeda motor yang di curi oleh terdakwa merk Honda Scoopy warna Biru Nomor Polisi DR 6045 CA sepeda motor tersebut adalah milik teman saksi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mencuri sepeda motor dengan cara mendekati sepeda motor milik teman saksi lalu tanpa seijin dan sepengetahuan teman saksi terdakwa mengambilkan Helm yang dicantelkan di Spion sepeda motor dan memakainya , kemudian terdakwa mengambil sepeda motor yang kuncinya masih tercantel di sepeda motor dan mendorong sepeda motor ketoko sebelah Kantor Copi Banyumas pada waktu terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi memergoki terdakwa lalu saksi memanggil teman saksi yang punya motor bersama teman lain lalu lari keluar Kantor Copi Banyumas untuk menangkap terdakwa ;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 ( delapan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor itu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di parkir depan kantor Kopi Banyuatis Jl. Bung Karno No.4 Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa adapun ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu sepeda motor HONDA SCOOPY warna biru No. Pol DR-6045-CA, sementara pemilik sepeda motor itu terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara mendekati sepeda motor yang pada saat itu diparkir di depan kantor Kopi Banyuatis dimana pada saat itu kunci kontak sepeda motor masih nyantel di kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa memakai helm yang di cantel di kaca spion sepeda motor, lalu terdakwa mengeluarkan dan memindahkan sepeda motor itu dengan cara mendorongnya sampai ke depan ruko sebelah kantor Kopi Banyuatis dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi semula, lalu ketika terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motor dan bermaksud membawanya pergi, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berlari keluar dari Kantor Kopi Banyuatis dan menghampiri terdakwa sambil berteriak “ maling....!!!” melihat hal tersebut terdakwa menjadi panik lalu terdakwa berusaha melarikan diri sementara sepeda motor terdakwa lepas di tempat itu, akan tetapi 2 (dua) orang laki-laki tetap mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Cakranegara untuk di proses hukum.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan barang selanjutnya barang hasil curian itu akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- ahwa sebelumnya terdakwa sama sekali tidak mempunyai rencana untuk melakukan pencurian itu, namun ketika terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke rumah terdakwa dan ketika terdakwa melintas di TKP terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di parkir depan Kantor Kopi Banyuatis kunci kontaknya masih nyantel di kontak sepeda motor,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal itu barulah timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian itu.

- Bahwa saat itu siang hari dan situasi di parkiran depan Kantor Kopi Banyuatis dalam keadaan sepi dan tidak ada tukang parkir yang menjaganya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type, HONDA SCOOPY, warna biru, Tahun Pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi DR-6045-CA, Nomor Rangka : MH1JF6116CK415520, Nomor Mesin : JF5616-1408180, No. BPKB : -, STNK An. NI KADEK RATIH PRIMANDARI.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy.
  - 1 (satu) buah helm merk SCOOPY warna hitam.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type, HONDA SCOOPY, warna biru, Tahun Pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi DR-6045-CA, Nomor Rangka : MH1JF6116CK415520, Nomor Mesin : JF5616-1408180, No. BPKB : -, STNK An. NI KADEK RATIH PRIMANDARI.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy.
  - 1 (satu) buah helm merk SCOOPY warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor itu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di parkiran depan kantor Kopi Banyuatis Jl. Bung Karno No.4 Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa adapun ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu sepeda motor HONDA SCOOPY warna biru No. Pol DR-6045-CA, sementara pemilik sepeda motor itu terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu dengan cara mendekati sepeda motor yang pada saat itu diparkir di depan kantor Kopi Banyuatis dimana pada saat itu kunci kontak sepeda motor masih nyantel di kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa memakai helm yang di cantel di kaca spion sepeda motor, lalu terdakwa mengeluarkan dan memindahkan sepeda motor itu dengan cara mendorongnya sampai ke depan ruko sebelah kantor Kopi

Halaman 7 dari Hal 12 Putusan No 772/Pid.B/2020/Pn Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuatis dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi semula, lalu ketika terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motor dan bermaksud membawanya pergi, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berlari keluar dari Kantor Kopi Banyuatis dan menghampiri terdakwa sambil berteriak “ maling....!!!” melihat hal tersebut terdakwa menjadi panik lalu terdakwa berusaha melarikan diri sementara sepeda motor terdakwa lepas di tempat itu, akan tetapi 2 (dua) orang laki-laki tetap mengejar terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Cakranegara untuk di proses hukum.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan barang selanjutnya barang hasil curian itu akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- ahwa sebelumnya terdakwa sama sekali tidak mempunyai rencana untuk melakukan pencurian itu, namun ketika terdakwa berjalan kaki hendak pulang ke rumah terdakwa dan ketika terdakwa melintas di TKP terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di parkiran depan Kantor Kopi Banyuatis kunci kontaknya masih nyantel di kontak sepeda motor, melihat hal itu barulah timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian itu.
- Bahwa saat itu siang hari dan situasi di parkiran depan Kantor Kopi Banyuatis dalam keadaan sepi dan tidak ada tukang parkir yang menjaganya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type, HONDA SCOOPY, warna biru, Tahun Pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi DR-6045-CA, Nomor Rangka : MH1JF6116CK415520, Nomor Mesin : JF5616-1408180, No. BPKB : -, STNK An. NI KADEK RATIH PRIMANDARI.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy.
  - 1 (satu) buah helm merk SCOOPY warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu





sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa.**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa IDA NYOMAN DASAKSARA Als DENCON yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian



Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan.

Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 Wita saat terdakwa melintas di depan parkir di depan Kantor Kopi Banyuwatis Jl. Bung Karno No. 4 Lingk. Karang Tapen Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram. Saat itu terdakwa melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy warna biru No. Pol DR 6045 CA milik Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA yang terparkir namun kunci kontaknya masih melekat pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa memakai helm yang tergantung di spion sepeda motor tersebut dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke depan ruko sebelah sejauh + 5 (lima) meter, namun disaat yang bersamaan Sdr. I GUSTI BAGUS EKA PUTRA melihat perbuatan terdakwa sehingga Sdr. I GUSTI BAGUS EKA PUTRA bersama dengan Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA mengejar terdakwa dan berhasil mengamankan sepeda motor beserta terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA sehingga Sdr. I KOMANG CANDRA DWIPAYANA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur “ **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 10 dari Hal 12 Putusan No 772/Pid.B/2020/Pn Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type, HONDA SCOOPY, warna biru, Tahun Pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi DR-6045-CA, Nomor Rangka : MH1JF6116CK415520, Nomor Mesin : JF5616-1408180, No. BPKB : -, STNK An. NI KADEK RATIH PRIMANDARI.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy.
- 1 (satu) buah helm merk SCOOPY warna hitam. akan dipertimbangkan

dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IDA NYOMAN DASAKSARA AIs DENCON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (.sepuluh) Bulan ; -
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman **11** dari Hal **12 Putusan No 772/Pid.B/2020/Pn Mtr**



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type, HONDA SCOOPY, warna biru, Tahun Pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi DR-6045-CA, Nomor Rangka : MH1JF6116CK415520, Nomor Mesin : JF5616-1408180, No. BPKB : -, STNK An. NI KADEK RATIH PRIMANDARI.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy.
  - 1 (satu) buah helm merk SCOOPY warna hitam.

**Dikembalikan kepada I KOMANG CANDRA DWIPAYANA ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin , tanggal 3 Februari 2020 , oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dwianto Jati Sumirat, S.H , Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH